

## PERJANJIAN KERJASAMA



## **ANTARA**

## PRODI S1 FARMASI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DENGAN

# LEMBAGA FARMASI TNI ANGKATAN LAUT Drs. MOCH. KAMAL TENTANG

# PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)

Nomor: 069/Univ.BHAMADA/KL/VIII/2023

Nomor: B/05/LAFIAL/VIII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Maufur, Rektor Universitas Bhamada Slawi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karena itu untuk dan atas nama Prodi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Drs Adrianto Sapto Harjadi, Apt., M.Si, Kepala Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. MOCH. Kamal, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. MOCH. Kamal, berkedudukan di Jl. Bendungan Jatiluhur No.1, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut yang berada di Jakarta dan berkedudukan langsung dibawah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal), yang memiliki fasilitas untuk praktikum laboratorium dan praktik kerja lapangan bidang industri farmasi. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Surat sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010
   Tentang Industri Farmasi;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik;
- 7 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- 8. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan itikad baik bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

## **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- (2) Kalafial adalah Kepala Lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut Drs. Mochamad Kamal yang dijabat oleh Apoteker pangkat Kolonel.
- (3) Laboran adalah tenaga teknis kefarmasian dan kesehatan Lafial Drs. Mochamad Kamal yang mengawaki laboratorium.

Paraf 1 :.....

- (4) Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- (5) Pembimbing praktek kerja lapangan adalah tenaga kefarmasian dari PIHAK KEDUA yang melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik selama kegiatan praktek kerja lapangan.
- (6) Pembimbing praktikum laboratorium adalah dosen dari PIHAK PERTAMA yang melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik selama kegiatan praktikum laboratorium.
- (7) Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dilaksanakan Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Bhamada Slawi dalam bentuk teori dan praktikum.
- (8) Peserta Didik adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Program Pendidikan Sarjana Farmasi Universitas Bhamada Slawi, terdiri dari mahasiswa tugas belajar yang berasal dari TNI AL, anak dari keluarga TNI AL dan masyarakat umum.
- (9) Program Studi Sarjana Farmasi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dengan jenjang Sarjana.
- (10) Rektor Universitas Bhamada adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (11) Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
- (12) Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
- (13) Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil di bidangnya.

## Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini;
- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di lingkungan Lembaga Farmasi TNI AL, agar dapat menjalankan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yang memenuhi standar nasional.

Paraf 1 :....

## Ruang Lingkup

## Ruang lingkup PKS ini adalah:

- (1) Kesepakatan ini meliputi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, khususnya di bidang Farmasi;
- (2) Kesepakatan ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendukung pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dengan mencantumkan jumlah peserta dan waktu pelaksanaan.
  - b. PIHAK KEDUA akan menjawab dengan mempertimbangkan kesempatan yang ada, setelah pengajuan dari PIHAK PERTAMA.
  - c. PIHAK PERTAMA menyiapkan Mahasiswa PKPA untuk:
    - (1) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan PKPA di lingkungan Lembaga Farmasi TNI AL.
    - (2) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang diperlukan untuk PKPA seperti jas ilab, dll.
    - (3) Menjaga dan merahasiakan segala dokumen PIHAK KEDUA yang berkualifikasi rahasia.

## Pasal 4

## Pelaksanaan

- (1) Pihak Pertama akan mengirimkan peserta didik untuk mengikuti praktek kerja profesi apoteker (PKPA).
- (2) Pihak Kedua akan menyiapkan sarana dan prasarana serta pendampingan Preseptor Praktek Kerja Profesi Apoteker.
- (3) Pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan di Lafial Drs. Mochamad Kamal

Paraf 1 :....Paraf 2 :...

## Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

## 1) Hak PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- a) Mendapatkan fasilitas dan pembimbingan dalam rangka Praktik Kerja Profesi Apoteker dari PIHAK KEDUA;
- b) Mendapatkan penilaian dan pendampingan Praktik Kerja Profesi Apoteker dari PIHAK KEDUA:
- c) Mendapatkan usulan mengenai jadwal, topik-topik Praktik Kerja Profesi Apoteker dari PIHAK KEDUA;

## 2) Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi dan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan;
- b) Memberikan anggaran untuk pembiayaan PKS ini yang pelaksananya mengacu pada jadwal yang telah disepakati;
- c) Memberikan jaminan dan pertanggung jawaban secara penuh atas biaya-biaya dan pemeliharaan serta kerusakan terhadap alat penunjang Praktik Kerja Profesi Apoteker kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

## Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

## 3) Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a) Menerima informasi dan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan dari PIHAK PERTAMA;
- b) Menerima anggaran untuk pembiayaan PKS ini yang pelaksananya mengacu pada jadwal yang telah disepakati dari PIHAK PERTAMA; dan
- c) Mendapatkan jaminan dan pertanggung jawaban secara penuh atas biaya-biaya dan pemeliharaan serta kerusakan terhadap alat penunjang Praktik Kerja Profesi Apoteker dari PIHAK PERTAMA.

## 4) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a) Menyediakan fasilitas dan pembimbingan dalam rangka Praktik Kerja Profesi Apoteker;
- b) Memberikan Penilaian dan pendampingan Praktik Kerja Profesi Apoteker
- c) Memberikan usulan kepada PIHAK PERTAMA mengenai jadwal, topik-topik Praktik
   Kerja Profesi Apoteker;

## Pembiayaan

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK sepakat tarif pembiayaan sesuai yang tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (3) Biaya dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dimulai praktikum dan praktek kerja lapangan.
- (4) Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening:

Bank

: BRI

Unit Kerja

: RSAL dr. Mintohardio

Nomor rekening

: 139801000027309

Atas nama

: BPN 018 Rumkital dr. Mintohardjo KCP Bendungan

Hilir Jakarta

Nomor NPWP

: 00.073.350.1-077.000

#### Pasal 8

# Tanggung Jawab Hukum

- (1) Mahasiswa PIHAK PERTAMA bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker terdapat kesalahan di luar perintah atau tanpa sepengetahuan pembimbing dan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau menimbulkan kerugian PIHAK KEDUA;
- (2) Pembimbing bersama-sama dengan mahasiswa sebagai PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dan/atau dapat dituntut secara hukum, apabila terjadi kesalahan Tindakan dari mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perintah dan/atau sepengetahuan pembimbing.

Paraf 1 :....

#### Masa Berlaku

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS.

## Pasal 10

## Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak yang melakukan wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari, dan tetap melaksanakan ini teguran tersebut;
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak sebagaimana diatur dalam pasal 10 PKS ini.

#### Pasal 11

#### Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam PKS ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang, atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi, maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai Force Majeure yang mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1244 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimasl 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Force Majeure tersebut;
- (3) Berdasarkan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami Force Majeure untuk melanjutkan pelaksanaan isi perjanjian ini.

## Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengembangan penyelenggaraan kegiatan berikutnya.

## Pasal 13

## Pengakhiran Perjanjian

- (1) PKS ini berakhir karena:
  - a. Jangka waktu PKS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 telah berakhir.
  - b. Salah satu pihak wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
  - c. Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
  - d. PARA PIHAK sepakat mengakhiri PKS, dan
  - e. PKS ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundangundangan yang berlaku

#### Pasal 14

## Amandemen dan/atau Addendum

Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas PKS ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen dan/atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## Pasal 15

#### Perbedaan Penafsiran

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK;
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan PKS ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku. Bilamana kesepakatan musyawarah tidak tercapai maka penyelesaian di lakukan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Paraf 1 :.....

#### Pemberitahuan

(1) Semua komunikasi diantara PARA PIHAK sebagaimana dengan PKS ini dibuat secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat yang ditujukan dan/atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimannya kepada jabatan-jabatan dan alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

: Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas

Bhamada Slawi

Alamat

Jln. Cut Nyak Dien No.16 Kalisapu Slawi

Telepon

Anisa Oktiawati (082251705756)

**PIHAK KEDUA** 

: LAFIAL

Alamat

Jl. Bendungan Jatiluhur No.1, Kelurahan

Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah

Abang Jakarta Pusat 10210.

Telepon

021-5731912

Fax

021-5732914

(2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam PKS ini, maka PARA PIHAK yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

## Pasal 17

#### Pemantauan dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan PKS ini secara berkala paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;
- (2) Pelaksanaan evaluasi diusulkan oleh PIHAK yang membutuhkan terkait kegiatan yang dimaksud;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk pengembangan penyelenggaraan kegiatan berikutnya.

Paraf 1 : X

## Ketentuan Lain-lain

- (1) Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini;
- (2) PKS ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (3) Hal-hal yang secara rinci akan diatur dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini;
- (4) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi dan data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan PKS ini sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberitahukan ke Pihak Kegita/Badan/orang lain yang tidak berhak dengan niat/maksud atau dalih/tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya PKS ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 19

## Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masingmasing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Rektor Universitas Bhamada Slawi PIHAK KEDUA Kalafial Drs. Mochamad Kamal

Dr. Maufur NIDK. 8969320021 Kolonel Laut (K) NRP 9521/P

CD2AKX525151851

Paraf 1 :.....

unine P

# PEMBIAYAAN KEGIATAN DAFTAR TARIF PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LAFIAL Drs. MOCHAMAD KAMAL

Nama Kegiatan	Nilai Pembayaran (Rp)
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)	1.000.000,-/ Mahasiswa

Demikian lampiran PKS ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Rektor Universitas Bhamada Slawi PIHAK KEDUA Kalafial Drs. Mochamad Kamal

NDK, 8969320021

rs Adrianto Sapto Harjadi, Apt.,M.Si

Paraf 1 :....